



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas rutin satuan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya ketika pejabat definitif berhalangan atau diberhentikan, perlu diatur pejabat yang diberi tugas melaksanakan tugas rutin satuan organisasi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan PP 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

Memperhatikan : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap PNS Pemerintah Kabupaten Sleman yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



8. Tim Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disingkat TPKP adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan penilaian kinerja Pegawai.
9. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
10. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Struktural yang berhalangan adalah pejabat struktural yang tidak dapat melaksanakan tugas rutin paling kurang 7 (tujuh) hari kerja karena melaksanakan tugas dinas di luar kantor, mengikuti pendidikan dan pelatihan, cuti, atau diberhentikan sementara.
13. Pejabat Struktural yang diberhentikan adalah pejabat struktural yang diberhentikan karena pensiun, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman penunjukan, tugas, wewenang, dan hak Plt. atau Plh.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan tugas rutin satuan organisasi berjalan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketika pejabat struktural berhalangan, atau pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.

BAB II

UMUM

Pasal 3

- (1) Plt. ditunjuk apabila terdapat pejabat struktural yang diberhentikan atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri, pensiun, atau meninggal dunia tetapi belum diangkat pejabat struktural definitif.



- (2) Plh. ditunjuk apabila terdapat pejabat struktural yang berhalangan melaksanakan tugas rutin dalam jangka waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah tugas atau surat keputusan sejenis.

Pasal 4

- (1) Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan PNS yang diberi tugas tambahan pada suatu jabatan struktural dalam jangka waktu terbatas sehingga tidak dilantik, tidak diambil sumpahnya, dan tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (2) Plt. atau Plh. Kepala OPD ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Plt. atau Plh. pejabat struktural selain kepala OPD ditunjuk oleh Kepala OPD yang bersangkutan.

BAB III

PENUNJUKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS yang kedudukannya setara dengan jabatan yang akan diduduki atau satu tingkat lebih rendah;
- b. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan struktural dimaksud;
- c. memiliki nilai prestasi kerja pegawai paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai dan/atau pelanggaran hukum lainnya; dan
- e. memiliki kompetensi untuk jabatan yang akan diduduki.



Pasal 6

Pegawai yang telah ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tidak dapat merangkap jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada satuan organisasi yang lain dalam waktu bersamaan.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 7

- (1) Penunjukan Plt. Kepala OPD diproses oleh BKD dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penunjukan Plh. Kepala OPD diproses oleh OPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Penunjukan Plt. atau Plh. pejabat struktural selain Kepala OPD diproses oleh Sekretariat atau Sub Bagian Tata Usaha OPD dan ditandatangani Kepala OPD.

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 8

Masa tugas Plt. atau Plh. yaitu sejak Surat Perintah Tugas ditetapkan dan berakhir pada saat:

- a. telah diangkat pejabat definitif bagi Plt.;
- b. pejabat struktural definitif telah kembali aktif bekerja bagi Plh.;
- a. berhalangan;
- b. diberhentikan;
- c. cuti di luar tanggungan negara; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin.



BAB V
PENULISAN NAMA JABATAN

Pasal 9

- (1) Penulisan Plt. dalam naskah dinas adalah “Plt.” diikuti nama jabatan pada jabatan yang ditugaskan.
- (2) Penulisan Plh. dalam naskah dinas adalah “Plh.” diikuti nama jabatan pada jabatan yang ditugaskan.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG, DAN HAK

Pasal 10

- (1) Plt. atau Plh. mempunyai tugas melaksanakan tugas rutin pejabat struktural yang diberhentikan atau berhalangan.
- (2) Plt. atau Plh. setelah berakhir masa tugasnya wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang menunjuk.

Pasal 11

Kewenangan Plt. atau Plh. meliputi:

- a. pengelolaan keuangan:
 1. menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 2. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 3. menandatangani Surat Pertanggungjawaban;
- b. pengelolaan kepegawaian:
 1. menandatangani izin cuti pegawai;
 2. menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
- c. menandatangani dokumen-dokumen lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang melekat pada kewenangan jabatan yang diembannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas dalam kedudukannya sebagai personalia dalam sebuah tim yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;



- e. melaksanakan tugas-tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas rutin satuan organisasi yang ditugaskan; dan
- g. memaraf atau menandatangani dokumen administrasi satuan organisasi yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan kecuali menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu menandatangani penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 12

Plt. atau Plh. yang melaksanakan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) bulan diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai pada jabatan struktural yang dilaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. dapat menjadi anggota tim pelaksana kegiatan pada satuan organisasi yang dilaksanakan tugasnya, dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan pada salah satu kedudukan dalam tim pada kegiatan yang sama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 29

